

SKRIPSI

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



Oleh:

MUH ZHAKIR FATAHILLAH

04020170210

Diajukan Sebagai Tugas Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal ini :

Judul : Perluasan Kewenangan PTUN
(Pengadilan Tata Usaha Negara) Pasca
Berlakunya UU No 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan
Nama : Muh Zhakir Fatahiliah
Stambuk : 04025170210
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Nomor SK Pernbimbing : 0368/H.05/FH-
UMI/III2021
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Disetujui Oleh,

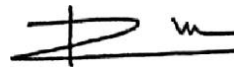
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Syarif Nuh, SH., MH

NIPs 19561003 198403 1 001



Abdul Aziz, SH., MH

NIPs 19560727 198611 1
001



Meng
Ketua Bagian Hukum
Tata Negara

Dr. Agussalim A. Gajong SH., MH

NIPs 104960615

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Muh Zhakir Fatahillah
NIM	: 04020170210
Bagian	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian	: Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal: Mei 2022
Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Disusun dan diajukan oleh:
MUH ZHAKIR FATAHILLAH
04020170210

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada 13 Mei 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Mei 2022

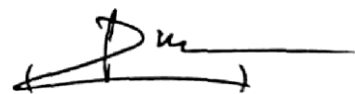
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

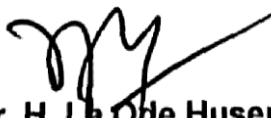


Dr. H. Muhammad SyarifNuh, SH., MH.
NIPs. 19561003 198403 1 001



Abdul Aziz, SH., MH.
NIPs. 19560727 1986111 001

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Zhakir Fatahillah
NIM : 04020170210
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Perluasan Kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **0368/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Mei 2022

Dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

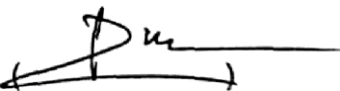
1. **Dr. H. Muhammad SyarifNuh, SH., MH.**

(Pembimbing I)

()

2. **Abdul Aziz , SH., MH.**

(Pembimbing II)

()

3. **Dr. Fahri Bachmid, SH.,MH.**

(Penguji I)

()

4. **Dr. Mohammad Arief, SH., MH.**

(PengujiII)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Zhakir Fatahillah

NIM : 040 2017 0210

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Mei 2021

Muh Zhakir Fatahillah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Zhakir Fatahillah
NIM : 04020170210
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Perluasan Kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2021

Muh Zhakir Fatahillah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas keseharian kita mendapatkan nilai ibadah disisi-Nya, Aamiin. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat-Nya terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga skripsi yang berjudul **“Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat terselesaikan.

Dan tak lupa pula Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kebenaran, sehingga menjadi teladan untuk ummat manusia yang membawa kita ke jalan yang benar. Dalam proses penyelesaian saya sangat menyadari bahwa hal ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipandang sebelah mata karena sesungguhnya banyak rintangan dan halangan yang saya hadapi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menjalankan penelitian ini sampai selesai.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah saya **H. Arifin S. SHI** dan Ibu saya **Hj.Salawati Dinra** yang sangat tercinta atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan doa restu yang penulis terima sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr.H.Muhammad SyrarifNuh,SH,.MH** dan **Bapak Abdul Aziz, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan kepada penulis yang telah diberikan.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Agussalim A.Gajong, S.H.,M.H** Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Sahban,S.H.,M.H** Selaku pembimbing Akademik saya.
5. Bapak **Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. A. Moh Arif, S.H.,M.H** Selaku Penguji saya.
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah

dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.

7. Bapak **I Nyoman Harnanta, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada khususnya Bapak **Sarjoko, S.H** selaku Majelis Hakim beserta staf yang telah memberikan bantuannya dalam mengambil data penelitian dan wawancara untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada **Fitriani S.o.s** yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi ini.
10. Saudara seperjuanganku dalam melalui suka dan duka selama berada di fakultas hukum, terunruk untuk teman-teman saya yang berada didalam organisasi internal maupun eksternal terkhususnya di **Himpunan Mahasiswa Akademi Bahasa Asing Universitas Muslim Indonesia** yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih yang tak terhingga untuk semua perhatiannya, dukungan, semangat dan canda guraunya selama berada dikampus hijau, semua itu merupakan kekuatan bagi penulis.
11. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi, bahasa maupun teknik penulisannya. Karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, April 2022

Penulis

Muh Zhakir Fatahillah

ABSTRAK

Muh. Zhakir Fatahillah. Nomor Induk Mahasiswa: 04020170210 dengan judul “Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Di bawah bimbingan (Muhammad SyarifNuh) sebagai Ketua Pembimbing dan (Abdul Aziz) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perluasan kewenangan dan alasan yang melatar belakangi sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang jelas, disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dampak hukum yang ditimbulkan pasca lahirnya undang-undang no 30 tahun 2014 sangat signifikan sudah menyangkut perbuatan faKtual pemerintah. 2). Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga undang-undang no 30 tahun 2014 harus diberlakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	5
1. Istilah Negara Hukum	5
a. Negara Hukum Rechstaat.....	8
b. Negara Hukum Rule Of Law	10
c. Negara Hukum Pancasila.....	13
d. Negara Hukum Menurut Hukum Islam	15
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	21
1. Pengertian Norma Hukum.....	21
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22
3. Konsep-Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...	25
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia	27
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	27
2. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara	29
3. Tujuan Peradilan Tata usaha Negara	32
4. Dasar Hukum	33
D. Tinjauan Umum Tentang Wewenang, Kewenangan dan Penyalahgunaan Wewenang	37
1. Pengertian Kewenangan.....	37

2. Penyalahgunaan Wewenang	38
3. Tindakan Sewenang-Wenang.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Sampel	41
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum¹, sehingga oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun badan atau pejabat tata usaha negara di Indonesia harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Rakyat bukan hamba dan raja bukan tuan sehingga rakyat dapat meminta pertanggungjawaban secara yuridis dari penguasa jika penguasa melakukan kesalahan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam rangka menyeimbangkan pengaturan kepentingan individu, kelompok, seiring dijumpai adanya perselisihan antara individu dan individu, maupun, individu dan kelompok, atau sebaliknya dan tidak jarang juga dijumpai perselisihan tersebut terjadi antara kelompok atau individu dengan badan atau pejabat tata usaha negara.²

Di Indonesia kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan warga negara ini diletakkan di dalam satu lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945), Pasal 1 ayat (3).

² Hotma P. Sibuea (2010), *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Jakarta: Erlangga), hlm.49-50

Keberadaan PTUN ini tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam UUD Negara RI 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, Khususnya dalam pasal 24 ayat(2) UUD 1945, yang berisi:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.³

Dan selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negera Hukum Republik Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimaksudkan untuk mengadili adanya benturan kepentingan antara individu, kelompok, dan badan atau

³ R Wijoyono (2007), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.5.

pejabat tata usaha negara. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tersebut badan peradilan tidak saja Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi badan-badan peradilan lain.⁴

Pada tahun 1986 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara umum bentuk peradilan dan proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara mirip dengan di AROB (*Administratief Rechtspraak Overheidsbeschikking*). Perbedaannya adalah jika dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, sedangkan di Belanda kasasi atas sengketa administrasi diajukan kepada *Raad van State* (Dewan Pertimbangan Agung) bukan *Hogeraad* (Mahkamah Agung – kecuali untuk pajak). Undang-Undang ini kemudian diubah dua kali yakni dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴ Ali Abdullah M (2021), *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen (Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma)*, (Jakarta:Prenadamedia Group), hlm. 11.

Pada mulanya memang Kewenangan atau Kompetensi Absolut (selanjutnya disebut Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara sebatas mengadili Tindakan Administrasi Pemerintahan yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret-Individual-Final dan memiliki akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, namun lambat laun pasca Reformasi Tahun 1998 terutama dekade ini kewenangannya diperluas terutama setelah diundangkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi perluasan kewenangan Peradilan TUN tersebut tidak diiringi dengan perubahan pada hukum acaranya yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.⁵ Perluasan kompetensi absolut PTUN ini tentu saja menimbulkan akibat hukum tersendiri baik secara formil maupun materil, dan dalam peraktenya juga terdapat masalah-masalah baru yang timbul akibat perluasan itu. Hal ini mengingat dalam PTUN sendiri telah sejak lama terbentuk sistem dan hukum acara yang sudah baku, tentu saja belum mengakomodir keberadaan kewenangan-kewenangan baru tersebut.⁶

Lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 292, Tambahan

⁵ Muhammad Adiguna Bimasakti (2020), Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik: *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), hlm.3.

⁶ Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi (2018), Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(25), hlm.5.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, telah membawa suatu perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara pun mengalami perluasan pada beberapa ketentuan yang dapat dilihat pada Pasal 21, Pasal 53, Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87, Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 85.

Untuk dapat mengayomi masyarakat hukum harus bersifat dinamis bukan statis. Hukum harus dapat dijadikan instrument pembaru dalam masyarakat dan pendorong dan pelopor untuk mengubah masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik,⁷ Perubahan hukum sangat diperlukan karena hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as social control*) harus mengikuti perkembangan atau kebutuhan keadilan hukum dalam masyarakat, disamping fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*).⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini bermaksud untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul

⁷ H. Abdul Manan (2009), *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Peranada Media), hlm.6.

⁸

“Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perluasan kewenangan PTUN Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ?
2. Apakah alasan yang melatar belakangi sehingga diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana dampak hukum perluasan PTUN setelah berlakunya UU No.30 Tahun 2014
2. Untuk memahami dan menganalisis alasan yang melatar belakangi dan peranan dari lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam peradilan tata usaha negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan peranan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam peradilan tata usaha negara

menjamin seluruh pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai masukan kepada stakeholder terkait dengan pelaksanaan penerapan UU No. 30 Tahun 2014 untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dirana peradilan tata usaha negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Istilah Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh karena situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang di namakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep-Konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Meskipun demikian, tulisan ini hanya melakukan "moment opname" terhadap sejarah kemunculan negara hukum khususnya Eropa Kontinental (*rechtsstaat*),.

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato (429-347), ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: *Pertama*, Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan pada akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁹

⁹ Dr. Ridwan HR (2010). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.1-2.

Jhon Locke telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran negara hukum setelah abad XVII M. Lewat karyanya yang terkenal yaitu *Two Treaties on Civil Government*, ia banyak mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan, hak-hak asasi dan sebagainya. Sedangkan mengenai tugas negara, sebagaimana yang dikutip Azhari, Locke berpendapat:

“Negara secara ilmiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain”.

Selain Locke, Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis dipandang sangat berjasa dalam memunculkan konsep negara hukum. Dengan bukunya berjudul *L'Esprit des Lois* (jiwa dari undang-undang) yang terbit pada tahun 1748, Montesquieu seperti halnya Locke mengemukakan suatu pembagian kekuasaan (fungsi) negara kedalam tiga macam kekuasaan yang agak berbeda dengan teori Locke. Berkaitan dengan gagasan tentang negara hukum, maka menurut Montesquieu negara hukum itu tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ kekuasaan, yang satu sama lainnya

berada pada posisi seimbang guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintah yang absolut.¹⁰

a. Negara Hukum *Rechtsstaat*

Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum eropa daratan yang berasal dari Jerman. Yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum “negara konstitusional”. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme tetapi keduanya berbeda karena konsep *Rechtsstaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil contohnya, konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum kodrat, agama, atau *equality*. Maka dari itu konsep ini merupakan lawan dari Obrigkeitsstaat (negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan sewenang-wenang).¹¹

Menurut Azhari, *rechtsstaat* pada permulaannya merupakan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*), yakni dimana negara hanya penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian *rechtsstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal.

Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,

¹⁰ Sayuti (2011), Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 4(2). hlm.7-8.

¹¹ Teddy s (ED.) (2021). *Ensiklopedia Hukum Rechtsstaat*. (Jakarta: Akuindo)

adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas. Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum materil, yakni dimana tugas negara dalam penyelenggaraan kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtsstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).

Sebaliknya di Indonesia, *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung kedalam konsep *rechtsstaat* Eropa Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan konsep *rule of law* Anglo Saxon, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara atas hukum itu.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa ada tujuh unsur yang termuat dalam konsep negara hukum, yaitu empat unsur dalam konsep *rechtsstaat* dan tiga unsur dalam *rule of law*. Enam dari tujuh unsur tersebut, menurut Azhari telah terpenuhi oleh negara Indonesia sebagai persyaratan suatu negara hukum. Tetapi unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita negara hukum Pancasila. Hal itulah yang menjadi suatu keistimewaan bagi negara hukum Indonesia jika

¹² Sayuti (2011), Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 4(2). hlm. 21-22.

dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Dengan demikian, rechtsstaat merupakan negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita negara Pancasila, dengan kata lain bukan termasuk dalam konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Arti rechtsstaat dalam negara Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri.¹³

b. Negara Hukum *Rule of The Law*

Rule of Law merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada XIX yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, yang diterbitkan pada tahun 1885. Sejak itulah Rule of Law mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem yang berbeda-beda.¹⁴

Pengertian Rule of Law dari segi formal yang diungkapkan oleh Friedmann dapat dipakai sebagai sandaran menilai perkembangan Rule of Law, maka keadaan di Amerika tidak luput dari perhatian untuk menjawabnya. Seperti yang dikemukakan Sunaryati Hartono, sebagai berikut:

Tugas dari *Supreme Court* untuk menjaga agar supaya konstitusi Amerika tetap di taati oleh semua petugas negara, baik oleh petugas negara-negara bagian, maupun oleh petugas federal. Sering kali

¹³ Sayuti (2011), Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 4(2). hlm.23.

¹⁴ Teguh Prasetyo (2010), Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, *Jurnal ilmu hukum REFLEKSI HUKUM edisi oktober 2010*. Hlm. 5.

memnatulkan pergeseran-pergeseren, tidak saja antar pemerintah negra bagian dan pemerintah pusat (seperti Arkansas), akan tetapi juga tidak jarang menimbulkan petentangan antara Presiden dan *Supreme Court* seperti antara presiden Roosevelt dan *Supreme Court* antara 1939-1937 menyatakan bahwa undang-undang mengenai *Unjust* terhadap putusan hakim pengadilan.¹⁵

Dalam buku yang ditulis oleh Didi Nazmi Yunus dikemukakan konsep Dicey tersebt yang intinya bahwa Rule of Law mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality Before the Law*
3. *Constitution Based on Human Rights*

Unsur *Supremacy of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun (raja yang memerintah). Keduanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat, dan *Supreme* adalah hukum, dan bukan kekuasaan.

Unsur *Equality Before the Law* mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan

¹⁵ *Ibid*, Hal 11

biasa yang sama. Jadi semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa mauoun warga negara biasa; apa bila melakukan *tort* (perbuatan melanggar hukum: *Surechtmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa.

Equality Before the Law yang dikemukakan oleh Dicey dilator belakanginya adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Prancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dan rakyat biasa.

Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental (Civil Law) berupa pengadilan administrasi (*administratief rechtspraak*) atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika ditelaah mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

Di Inggris hak-hak asasi (*the right to personal freedom, the right to freedom of discussion, dan the right to the public meeting*) dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan putusan hakim. Sedangkan Undang-Undang Dasarnya hanya merupakan generalisasi dari praktik ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung, seperti halnya hak-hak kebebasan dalam *Habeas Corpus Act*, sesungguhnya telah ada sebelum *Habeas Corpus Act* diundangkan.¹⁶

c. Negara Hukum Pancasila

Dari sudut hukum, Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi panutan hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak), sekaligus tempat tujuan hukum Indonesia.

Pancasila dimaksudkan sebagai pemandu ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan semua kebijakan publik dalam membentuk dan menjalani Indonesia sebagai suatu bangsa.

Sebagai cita hukum, Pancasila sekaligus bingkai bagi sistem hukum Pancasila, sebagai sistem khas yang berbeda dari sistem hukum

¹⁶ Teguh Prasetyo (2010), *Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* edisi oktober 2010, hlm. 5-7.

lain. Pancasila merupakan konsep prismatic yang mengasimilasikan segi-segi baik dari berbagai konsep dan tumbuh menjadi konsep tersendiri yang selalu dapat diaktualkan dengan realitas dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia bukan merupakan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum yang hanya didasarkan pada agama tertentu saja. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradap, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi dan beradap kalau tidak hidup dengan manusia lain. Oleh karena itu, keadilan yang hendak ditegakkan bukan hanya keadilan individual, tetapi sekaligus juga keadilan social.

Dalam prespektif sistem hukum, Pancasila menjadikan sistem hukum Indonesia berbeda dengan pengambilan sisi baik dari konsep *Rechtsstaat* maupun the *Rule of Law*. Pancasila harus menjadikan hukum Indonesia mengintegrasikan tujuan keadilan substansial (*substantive justice*) dan kepastian hukum (*procedural justice*). Dalam proses penegakan hukum harus ada kepastian hukum bahwa keadilan ditegakkan.¹⁷

¹⁷ Arif Hidayat (2016), Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Prespektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* . hlm. 2-3.

2. Negara Hukum Menurut Hukum Islam

Konsep negara hukum islam, bertumpu pada pemikiram Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip S Ahmad W Husaini, bahwa terdapat dua kondisi manusia yaitu kondisi alamiah dan kondisi berkeadaban. Konsepsi negara hukum berada dalam kondisi manusia yang kedua, berkeadaban. Menurut Ibnu Khaldun dalam *mulk siyasi* terdapat dua bentuk negara hukum yaitu;

(1). *Siyasah diniyah* yang diartikan sebagai nomokrasi islam. Dalam konsepsi ini hukum merupakan produk bersumber dari wahyu (*Syariah*) dan hukum yang merupakan hasil karya akal manusia. Keduanya merupakan hukum yang berlaku dalam negara prinsip nomokrasi islam.

(2). *Siyasah aqliyah* yang disebut juga sebagai nomokrasi sekuler. Hukum yang berlaku disini semata-mata hasil olah pikir manusia

Negara hukum islam (nomokrasi) memiliki prinsi-prinsip umum yang meliputi:

1). Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dlam QS An-Nisaa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Istilah amanah atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “amanat” dapat diartikan sebagai titipan atau pesan. dalam konteks “kekuasaan negara” istilah amanah dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan kekuasaan merupakan mandat yang bersumber atau yang beradsal dari Allah Swt. Karena itulah rumusan kekuasaan dalam nomokrasi islam adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam Sunnah Rasulullah. Setiap kekuasaan itu pada dasarnya kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.

2). Prinsip Musyawarah

Prinsip ini merujuk pada firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran 159. Sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

”Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya.” (QS.Ali-Imran ayat 159)

Menurut Hasan Ibrahim, sebagaimana dikutip dalam sarja, garis besar musyawarah penyelenggaraan negara dapat dibagi dalam tiga kategori. Pertama, musyawarah dalam pemilihan kepala negara (khalifah) sebagaimana dalam pemilihan khalifah setelah Rasulullah wafat. Kedua, musyawarah dalam pembentukan undang-undang dasar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saat pembentukan piagam Madinah. Ketiga, musyawarah dalam hal keamanan dan peperangan, sebagaimana dicontohkan dalam perang tabuk.

3). Prinsip keadilan

Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisaa ayat 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisaa ayat 135)

Prinsip keadilan dalam konteks demokrasi Islam, maka dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara yang mencakup tiga fungsi pokok. Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan yang adil, jujur dan bijaksana sehingga seluruh rakyat dapat merasakan keadilan tanpa terkecuali. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya, sehingga hukum berlaku, bagi semua tanpa melihat kedudukan seseorang. Ketiga, kewajiban penyelenggaraan negara menciptakan keadilan dan kemakmuran (prinsip keadilan social).

4). Prinsip Persamaan

Prinsip ini menghendaki persamaan kedudukan yang setara sesama manusia, tidak ada kelompok yang memiliki hak istimewa dibanding yang lain, Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (QS. Al-Hujurat, ayat 13).

Konsep inilah yang disebut prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam. Persamaan dalam nomokrasi mencakup bidang yang luas baik politik, hukum, social ekonomi, dan lain-lain. Dalam bidang hukum misalnya diterapkan oleh Nabi ketika menegaskan “ Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri akan tetap ku potong tangannya.

5). Prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

Dalam nomokrasi islam hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi. Prinsip ini secara tegas digariskan dalam QS. Al-Isra ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Dalam penerapannya prinsip perlindungan hak juga diwujudkan dalam penerapan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat yang heterogen baik kaum pendatang (muhajirin) maupun warga local (kaum anshar), Bangsa yahudi, termasuk sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam namun menyatakan tunduk pada Nabi. Dalam pandangan Islam, merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk

melindungi semua rakyatnya, dan telah diterapkan baik pada zaman Nabi maupun masa Kekhalifahan.

6). Prinsip Peradilan yang bebas

Dalam ajaran Islam, hakim harus memutus perkara dengan seadil-adilnya dan bebas dari tekanan pihak manapun. Rujukannya adalah QS. An-Nisaa ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisaa ayat 5).

7). Prinsip Perdamain

Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 208)¹⁸

¹⁸ Dr. Abdul Kholik, S.H., M.SI. (2020). *Revitalisasi Negara Hukum Pancasila*. (Semarang: CV. Pilar Nusantara), hlm. 5-12.

B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1. Pengertian Norma

Pada tataran praktis, seringkali kita temui penggunaan istilah yang kurang tepat dalam penggunaan “norma hukum” dan “Peraturan Perundang-Undangan”. Meskipun demikian, penggunaan kedua istilah tersebut pada dasarnya masih memiliki hubungan. Untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah maka pada tulisan ini digunakan istilah “Peraturan Perundang-Undangan”. Agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Terdapat beberapa pengertian secara epistimologi “terkait norma-norma hukum” yang kiranya penting untuk dikaji terlebih dahulu. Norma berasal dari kata “Nomos” yang bermakna nilai, kemudian kita persempit menjadi norma hukum yang artinya aturan sosial yang dibuat oleh Lembaga Negara yang berwenang. Selain norma hukum terdapat juga kaidah hukum yang berasal dari bahasa arab “*qo’idah*” yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti ukuran atau tolak ukur. Norma dan Kaidah adalah suatu pelembagaan nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk dalam suatu aturan yang dibuat oleh Negara atau Lembaga Negara yang berwenang, yang berisikan tentang kebolehan, anjuran, perintah atau larangan.²⁰

¹⁹ King Faisal Sulaiman (2017), *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*, (Yogyakarta: Thafa Media). hlm,1.

²⁰ Ni’matul huda & R Nazriah(2011), *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama*, (Bandung: Nusa Media), hlm, 14.

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa definisi mengenai istilah “Perundang-Undangan” atau “Peraturan Perundang-Undangan” jika kita menggunakan Bahasa baku yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari norma hukum. Dalam hukum dan Perundang-Undangan, secara umum terdapat tiga(3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: 1. Keputusan Normatif yang bersifat mengatur, 2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi, dan 3. Keputusan normative yang bersifat vonis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, ada juga bentuk peraturan yang dinamakan legislasi semu atau peraturan kebijaksanaan.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Semua pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan agar menciptakan Perundang-Undangan yang lebih baik atau proses penyempurnaan. Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih baik, diklarifikasi menjadi dua yakni:

- a. Asas formil meliputi:

- i. Asas ada tujuan yang jelas
 - ii. Asas Lembaga yang berwenang (tepat)
 - iii. Asas Kesepakatan
 - iv. Asas bisa dilaksanakan
- b. Asas materil meliputi:
- i. Asas tentang dapat dikenali
 - ii. Asas sistematika yang benar
 - iii. Asas kesamaan dimata hukum
 - iv. Asas kepastian hukum
 - v. Asas pelaksanaan hukum²¹

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi asas sebagaimana dijelaskan diatas, agar bisa terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan asas-asas yang telah dicantumkan dalam undang-undang tanpa meninggalkan keadilan. Karena asas-asas dalam peraturan perundang-undangan merupakan dasar dan landasan berpijak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn meliputi asas.²²

²¹ Maria Farida (2010), *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta:), hlm. 228.

²² Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

- a. Asas kejelasan, yang berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas ingin dicapai.
- b. Asas lembaga yang tepat, yang berarti setiap Undang-Undang haruslah dibuat oleh lembaga yang berwenang
- c. Asas memperhatikan jenis, hierarki, dan materi muatan yang berarti setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yang berarti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperhatikan efektifitas Undang-Undang dimasyarakat.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang artinya setiap Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yang artinya setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan, sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yang artinya dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan harus bersifat terbuka dalam artian

masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.²³

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pancasila merupakan asas paling dasar, atau asas paling fundamentalnya. Karena konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep asli dari Indonesia dan menjadi asas utama dan fundamental dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Asas yang diambil dari negara hukum Pancasila sudah sangat diakui kebenarannya di Indonesia sejak masa Presiden Soekarno hingga sekarang di era Presiden Joko Widodo.²⁴

3. Konsep-Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undang merupakan rancangan dalam membentuk hukum. Hukum sebenarnya merupakan suatu penilaian tentang akal budi dalam hati nurani manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi pada masyarakat tertentu, karena memang sudah seharusnya begitu, sesuai dengan rasa keadilan.²⁵

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharuskan mengedepankan Hak Asasi Manusia, karena pembentukan hukum berasal

²³ Febriansyah (2016), Konsep Pembentukan Peraturan, *PERSPEKTIF: Jurnal Hukum*, 21(3), hlm. 223-224

²⁴ *Ibid*, hlm. 223.

²⁵ Bernard Arief Sidharta (2010), *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: FH Unika Parahyangan), hlm. 88.

dari manusia dan dibuat untuk manusia sebagai subjek hukum. Hak Asasi Manusia tercermin dalam Pancasila yakni sila ketiga kemanusiaan yang adil dan beradap, yang berarti kita dituntut untuk memanusiakan manusia. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada dua konsep yang meliputi;

- a. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila
- b. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan hak asasi manusia.

4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Berlaku di Indonesia

Sejarah perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, selalu mengalami pasang surut tergantung konteks perubahan konstitusi pada masanya. Di mulai sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang selalu mengalami penyempurnaan sebagai penyempurnaan untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hukum tidak dianggap sebagai pelengkap administrasi negara saja, tetapi sebagai upaya untuk mengembangkan ketertiban didalam masyarakat dan untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia, serta mengembangkan pembangunan masyarakat agar lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam hierarki peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang selalu terjadi perdebatan apakah dihilangkan saja atau masih dipertahankan dengan peristilahan yang berbeda. Dalam konstitusi Indonesia baik itu konstitusi RIS maupun UUD 1950. Pengaturan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sejarah hierarki dan jenis perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia selalu mengalami perubahan baik kedudukan maupun materi muatan. ²⁶

C. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara anatara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Cita-cita terbentuknya Undang-undang peradilan tata usaha negara di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

²⁶ Yahya Ahmad (2016, *et. Au, Legislative Drafting Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Thafia Media), hlm. 33-34.

²⁷ David Wadie Fisher-Freberg (ED.) (2020). *Ensiklopedi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*

dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakimah menurut Undang-undang.²⁸

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai ketentuan pelaksana yang mengatur tentang lingkungan peradilan di Indonesia, selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pada Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009.²⁹

2. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Keberadaan peradilan administrasi negara merupakan salah satu jalur Yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum kepada

²⁸ Ali Abdullah M (2021). *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, (Jakarta: Prenada Media Group). Hlm. 1.

²⁹ Tetti Samosir.(2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara: *Jurnal Hukum*. 6(2), hlm. 3.

masyarakat. Proses kelahirannya telah menempu perjalanan cukup panjang dan berliku. Apabila ditelusuri, sejak Indonesia merdeka hingga akhir tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri.

Dalam praktik, saat itu ada tiga Lembaga yang melakukan fungsi seperti Peradilan Administrasi Negara, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Selain itu, perkara-perkara administrasi negara diselesaikan oleh hakim di lingkungan peradilan umum. Perkara yang diselesaikan berupa perbuatan penguasa yang melanggar hukum.

Apa bila ditelusuri dokumen yang berkenaan dengan Peradilan Administrasi Negara, sebenarnya upaya perwujudan Peradilan Administrasi Negara sudah sejak lama dirintis. Tahun 1946, untuk pertama kalinya Wirjono Prodjodikoro membuat rancangan Undang-undang tentang Acara perkara dalam soal Tata Usaha Pemerintahan. Usaha ini didukung oleh kegiatan berupa penelitian, simposium, seminar, dan sebagainya.

Perintah mewujudkan Peradilan Administrasi Negara pertama kali diundangkan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Kemudian ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan sidang Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 juga menegaskan bahwa, "...akan diusahakan

bentuknya peradilan administrasi, yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negeri.” Selanjutnya perintah ini diperkuat lagi dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk Pelita III, yang menyatakan, “Mengusahakan terwujudnya TUN.” Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN untuk pelita IV, memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang terwujudnya Peradilan TUN. Namun, karena rencana pembangunan merupakan sebuah rencana yang berkesinambungan, maka sudah selayaknya tetap mengupayakan perwujudan Peradilan Tun. Kemudian, sekali lagi Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1986 menerangkan bahwa, “....Dalam pada itu, juga dalam rangka mendayagunakan aparatur negara, pemerintah berharap secepatnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ynag terhormat.”

Akhirnya, pada 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima rancangan Undang-undang tentang Peradilan TUN menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344. Melalui UU No. 5 Tahun 1986 ini, pejabat atau badan TUN bisa digugat di Pengadilan TUN apabila keputusan-keputusan yang dikeluarkannya merugikan masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang ini, aparatur pemerintah tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang dan setiap kebijakan yang dikeluarkannya harus ditetapkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Meskipun diundangkan pada 29 Desember 1986, UU PTUN ini tidak dapat seketika itu juga dapat diterapkan. Hal ini disebabkan masih menunggu peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 145, yaitu paling lama lima tahun sejak diundangkan. Jadi selambat-lambatnya Tahun 1991 harus sudah keluar peraturan pemerintah tersebut. Namun belum sampau batas waktu yang ditentukan, pada 14 Januari 1991 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁰

2. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui pengadilan administrasi

³⁰ Jeri Apriyanti, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT UMUM, Universitas Eka Sakti Padang, hlm.3-4.

dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.³¹

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, dalam konsederan “menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin kehidupan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat. Demikian lahirnya PERATUN yang menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, Kepastian hukum Hak Asasi Manusia (HAM).³²

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Inti dari fungsi PTUN adalah Lembaga yang disediakan untuk

³¹ Ali Abdullah M (2021), *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 6.

³² Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi (2010), *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Kencana), hlm. 566.

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik.

Karena PTUN menjalankan fungsi yudisial murni maka terikat dengan prinsip-prinsip peradilan terutama prinsip pengujian *rechtmatigheids* dan larangan menguji *doelmatigheid*. Dalam konteks ini hakim PTUN tidak mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan tetapi yang menjadi fokus penilaian adalah sebagaimana proses pengambilan keputusan, hal ini menjadi tantangan besar dari keadilan yang ini dicapai oleh warga masyarakat. Di beberapa kasus justru pertentangan ini memunculkan pandangan bahwa pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah yang substansial karena tidak meninjau segi kemanfaatan, kemudian telah ditarik garis pemisah antara manfaat keputusan dan legalitasnya.³³ Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan dibidang eksekutif dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak boleh lagi ada penyimpangan kekuasaan, karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini pembentukannya bertujuan:

1. Agar badan / pejabat tata usaha negara tidak bertindak sewenang-wenang melakukan perbuatan yang dapat merugikan warga negara.

³³ Umar Dani (2018), Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem *Unity Of Jurisdiction* atau *Duality Of Jurisdiction*? Sebuah Study Tentang Struktur dan Karakteristiknya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), hlm. 16-17.

2. Agar badan / pejabat tata usaha negara benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.
3. Agar badan / pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan produk berupa surat keputusan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).³⁴

3. Dasar Hukum

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), karena menjadikan indikator kualitas demokrasi dalam pembagian kekuasaan negara (*machtsverdeling*). Tidak perlu ditolak pendapat yang menyatakan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dipengaruhi oleh konsep *conseil de'etat* Perancis dan *Aministraieive Rechtspraak Nederland*, yang di negaranya juga dipengaruhi oleh kultur budaya dan sejarah hukum negara asalnya. Namun juga tidak perlu dimunculkan superioritas kekhasan Peradilan Tata Usaha Negara yang seakan-akan terlepas dari pengaruh negara lain, karena akan menutup studi komparasi bagi perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁵

Dasar hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdiri dari tiga instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang

³⁴ Diani Kesuma (2010), *Diklat Kemahiran Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Universitas Pancasila), hlm. 1.

³⁵ Endra Wijaya dan Ali Abdullah (2010), *Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia), hlm.1.

Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan pertama dari UU No.5 Tahun 1986) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua dari UU No.5 Tahun 1986). Sebelumnya dikeluarkan UU No.5 Tahun 1986, Peradilan administrasi Indonesia massif bersifat semu. PTUN pada masa itu merupakan peradilan administratif yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960.

Semu dalam arti peradilan administrasi Indonesia bersifat tidak bebas karena tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembuat undang-undang. Sebagai penganut negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tentu saja keadaan itu merupakan penyimpangan dari negara hukum. Semua kekuasaan, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, saat itu tersentralisasikan ditangan presiden.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, dibentuklah UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya UU ini, disamping semakin mengukuhkan eksistensi PTUN di Indonesia, juga membuat semakin terjaminnya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan penguasa. Masyarakat yang keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, bisa melayangkan gugatan ke PTUN. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi melalui peradilan tata usaha negara itu terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, berbunyi, “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".³⁶

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang diundangkan pada 29 desember 1986, terdiri dari 7 bab dan 145 pasal. Bab1 tentang ketentuan umum mengatur tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan, dan pembinaan. Bab 2 tentang susunan pengadilan, mengatur hal umum; ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera pengadilan; serta sekretaris. Bab 3 mengatur tentang kekuasaan pengadilan, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Bab berikutnya berupa pengaturan tentang hukum acara, mulai dari gugatan, pemeriksaan ditingkat pertama yang terdiri dari pemeriksaan dengan cara biasa dan pemeriksaan dengan cara cepat, pembuktian, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, ganti rugi, rehabilitasi, pemeriksaan di tingkat banding, pemeriksaan ditingkat kasasi, serta pemeriksaan peninjauan kembali. Ada pula pengaturan tentang ketentuan lain pada bab 5 dan ketentuan peralihan di bab 6. Terakhir ketentuan peralihan yang diatur dalam bab 7.

Tahun 2004 terjadi perubahan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-

³⁶ Jeri Apriyanti, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT UMUM, Universitas Eka Sakti Padang, hlm.1.

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang itu dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan perubahan itu, telah diubah pula Undang-undang No. 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan.

Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dikehendaki oleh UUD 1945.

Secara lebih rinci, beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengalami

perubahan kedua, yaitu: bab 1 tentang ketentuan umum; bab 2 tentang susunan pengadilan; bab 3 tentang kekuasaan pengadilan; bab 4 tentang hukum acara bagian putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan; bab 5 tentang ketentuan lain; serta bab 6 tentang ketentuan peralihan. Perubahan kedua ini disahkan pada 29 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dituangkan pada Lembaran Negara RI Nomor 160 Tahun 2009.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dan Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.³⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.

³⁷ Jeri Apriyanti, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT UMUM, Universitas Eka Sakti Padang, hlm.3-4

³⁸ Prajudi Atmosudirji (1981), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 78.

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan Kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan Wewenang (*abuse of power*) atau yang dalam konsep hukum administrasi Prancis disebut *detournement de pouvoir* adalah salah satu ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Penyalahgunaan wewenang terjadi

³⁹ Miriam Budiarjo (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

⁴⁰ *Op.cit*, hlm. 78

ketika badan atau pejabat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang.

Penyalahbunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintah, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut. Menurut Schwartz, tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi, yaitu asas

spesialis atau *specialiteitsbeginnel*. Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: (1) *met opzet* (dengan sengaja); (2) mengalihkan tujuan wewenang; dan (3) ada *interest* pribadi yang negative. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain.

Tindakan penyalahgunaan wewenang menjadi dasar pembatalan keputusan badan atau pejabat pemerintahan oleh pengadilan. Pembatalan itu ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Pembatalan itu dapat disertakan ganti kerugian jika keputusan yang dibatalkan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang terkena keputusan tersebut.⁴¹

⁴¹ A'an Efendi (2019), INTERPRESTASI MODERN MAKNA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, *Jurnal Yudisial*, 12(3), hlm. 8-9.

3. Tindakan Sewenang-Wenang

Tindakan sewenang-wenang atau semena-mena yakni tindakan atau perilaku yang dapat membuat orang lain merasa tersiksa, teraniaya, terhina, dan menderita. Tindakan sewenang-wenang atau semena-mena bisa berupa ucapan hingga sikap dan perilaku perbuatan. Bahkan, tak jarang melalui tekanan dan terror mental. Merujuk kepada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), sewenang-wenang berarti tidak mengindahkan hak orang lain; dengan semaunya; dengan kuasa sendiri. Karena itu tindakan sewenang-wenang bersinggungan dengan mereka yang memiliki wewenang, apapun bentuk wewenang itu, mulai dari yang sederhana, lingkup terkecil hingga wewenang yang lebih luas.

Perilaku yang mencerminkan diskriminasi, tidak memanusiakan dan tidak menghargai hak asasi. Sementara petuah luhur yang terurai jelas dalam falsafah bangsa kita mengajarkan agar kita menghormati keberadaan orang lain sebagaimana layaknya kita menghargai diri sendiri. Perilaku sewenang-wenang atau semena-mena tak ubahnya pengingkaran terhadap eksistensi sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Seperti yang kita ketahui tindakan sewenang-wenang lebih menyangkut tindakan dari seseorang yang memiliki kewenangan. Berbuat sewenang-wenang berarti melakukan perbuatan atas maunya sendiri. Karena kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya sendiri lantas bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang

juga memiliki hak yang sama atas hidupnya. Tak jarang, karena memiliki kekuasaan, keluarga penguasa, orang dekat penguasa atau mengaku dekat dengan penguasa sering bertindak sewenang-wenang. Tindakan yang melanggar norma dan etika, sikap perbuatan yang lebih mementingkan dirinya, ketimbang orang lain. Kalaupun membuat kebijakan, tanpa mau mengakomodir kepentingan khalayak, tetapi lebih memihak kepada kerabat dan konco dekat.

Agama apa pun mengajarkan kepada siapa pun yang diberi kekuasaan hendaknya dijalankan dengan penuh amanah. Jangan gunakan kekuasaan untuk menyakiti hati rakyat.⁴²

⁴² Harmoko 2020, Jangan sewenang-wenang Jangan pula semena-mena, poskota.co.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis Gunakan adalah bersifat *Empiris* yaitu turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi Penulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di tempat salah satu lembaga pemerintahan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar. Adapun alasan memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar merupakan pengadilan Tata Usaha Negara terdekat. Dengan pertimbangan bahwa hal tersebut sehingga di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar-lah data yang berhubungan dengan judul Penulis dan mempunyai data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada tokoh Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar yaitu Hakim yang lebih memahami sampel penelitian saya tersebut.

Pengambilan sampel di lakukan dengan bentuk, *purposive sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Hakim 1 Orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 1 Orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Jenis Data :

1. Data Primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan di lapangan dari pihak yang berkompeten berupa wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan masalah dalam skripsi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:

Bahan Hukum :

1. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum
2. Bahan Hukum Sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, di mana penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan yang dibahas.
2. Kepustakaan, penelusuran dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari baha-bahan dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya

F. Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Lahirnya Undang-Undang ini ada pengaturan baru dalam hal pelayanan pada masyarakat khususnya bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat terkhusus lagi dalam membuat keputusan terkait dengan kewenangan dan bagaimana tatacara keputusan itu harus diambil oleh karena itu tentu saja akan memperluas kewenangan PTUN dalam menyelesaikan apa bila terjadi sengketa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan itu terhadap hak-hak warganya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara pada hari selasa tanggal 22 februari dengan hakim atas nama Sarjoko, SH selaku salah satu hakim pengadilan tata usaha negara makassar beliau mngatakan “dampak hukum dari perluasan kewenangn ptun pasca berlakunya uu no 30 thn 2014 tetang administrasi pemerintahan yaitu kewenangannya lebih luas dan lebih signifikan karena pemerintah ingin

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mana dulu awalnya hanya surat keputusan kemudian setelah diterbitkannya atau diundangkannya uu no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka kewenangannya juga menyangkut tindakan faktual pemerintah”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan peran pemerintah di sisni cukup mengatur dengan baik bagaimana memberikan pelayanan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik lagi, baik itu kepada pejabat Tata usaha negara maupun kepada individu atau badan hukum perdata, bahwa pemerintah dalam memeberikan pelayanan itu akan memastikan bahwa pelayanannya itu akan diberikan dengan baik salah satunya dengan adanya kepastian waktu jadi kemudian tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang semakin besar kepada masyarakat (individu/badan hukum perdata). Dan juga untuk mengendalikan perbuatan pemerintahan yang sewaktu-waktu dapat menyalahgunakan kewenangannya yang berdampak pada kerugian masyarakat.

Kemudian perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

penyalahgunaan wewenang tersebut di gunakan sebagai alasan seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk menggugat suatu KTUN, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Penyalahgunaan wewenang mempunyai proses beracara sendiri yang tidak sama dengan proses beracara gugata seperti biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang menggunakan mekanisme pengajuan gugatan oleh orang atau Badan Hukum Perdata terhadap Pejabat Pemerintahan, namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi diperluas dengan pengajuan permohonan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada penyalahgunaan wewenang.

Di kutip di dalam buku “ Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca amandemen” yang di terbitkan pada tahun 2021 dimana ada ketentuan-ketentuan yang diperluas oleh undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan ada beberapa pergeseran norma sebagaimana pada tabel berikut:

No	UU PERATUN	No.	Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
1.	Subjek sengeкта TUN yaitu Badan /Pejabat TUN hanya sebagai Penggugat	1.	Badan/Pejabat pemerintahan diperluas dapat menjadi Penggugat/Pemohon

2.	Objek sengketa TUN Pasal 1 angka 9 No.51 Tahun 2009: a. Penetapan tertulis b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan c. Berisi tidak hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan d. Bersifat Konkret, individual, dan final e. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata	2.	Diperluas oleh ketentuan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014: a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3.	Bukti surat atau tulisan bisa mwm	3.	Diperluas bukti tulisan berupa elektronik
4.	Fiktif negative, sikap diam badan atau pejabat TUN dianggap menolak, tenggang waktu 4 bulan berupa gugatan	4.	Menjadi fiktif positif sikap diam badan atau pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan, tenggang waktu 10 hari kerja, berupa permohonan
5.	Keberatan/Banding Administratif tidak ada tenggang waktu	5.	Keberatan/Banding administratif diperluas sehingga mengatur tentang waktu dalam penyelesaiannya

6.	Gugatan dipengadilan TUN hanya sah atau tidaknya Surat Keputusan, tidak mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i>)	6.	Gugatan Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i>) merupakan kewenangan Pengadilan TUN
7.	Di UU PERATUN penggugat hanya orang atau badan hukum perdata	7.	Diperluas penggugat termasuk warga masyarakat
8.	Tergugat hanya menyebutkan Badan atau Pejabat TUN	8.	Tergugat adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang ada dikekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan-badan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan
9.	UU PERATUN hanya mengatur hukum formilnya	9.	UU No.30 Tahun 2014 mengatur hukum formil dan hukum materilnya
10.	AAUPB di PERATUN hanya 6 (enam) asas	10.	AAUPB diperluas menjadi 8 (delapan) asas
11.	Besaran gugatan ganti rugi dibatasi maksimal Rp 5.000.000	11.	Besaran gugatan ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak dibatasi
12.	Pelaksanaan pencabutan Surat Keputusan oleh	12.	Pelaksanaan pencabutan Surat Keputusan oleh putusan

	putusan Pengadilan tidak ditentukan waktunya		Pengadilan ditentukan waktunya 21 hari kerja
--	--	--	--

Kemudian penulis juga mengaitkan perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta kerja (Umnibus Law), dibidang administrasi pemerintahan Undang-Undang ini mengatur bahwa kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan pemerintah pusat.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan yang penting pada beberapa ketentuannya antara lain:

1. Keputusan Pejabat Pemerintahan Berupa Standar

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang baru yaitu standar. Yang sebelumnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengenal bentuk keputusan seperti izin, konsesi dan dispensasi. Standar merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat sepihak.

2. Mengubah Konsep Diskresi

Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan persoalan baru dengan menghilangkan syarat bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan diskresi yang mana memberikan ruang gerak bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu terikat sepenuhnya pada undang-undang asalkan tujuannya untuk kepentingan umum. Dimana Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan membatasi penggunaan diskresi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3. Mengubah Konsep Fiktif Positif

Dalam ketentuan yang di atur lewat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada jaminan dari negara melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan fiktif positif yang diperoleh warga negara akan dilaksanakan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Dalam ketentuan baru, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa keputusan akan lahir dengan sendirinya jika pejabat tidak merespon dalam lima hari, yang mana lebih singkat dari sebelumnya sepuluh hari, dari segi percepatan waktu ini memang terlihat baik akan tetapi, Undang-Undang Cipta Kerja justru menghilangkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan ketentuan hukum atas putusan tersebut dan menyerahkan kepda pejabat pemerintah untuk mengeksekusinya

sendiri, yang artinya warga negara tidak mendapat kepastian hukum dan administrasi makin berlarut.

B. Alasan Yang Melatar Belakangi Sehingga Diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Secara umum alasan dibentuknya setiap perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara pada hari selasa tanggal 22 februari pikul 11.00 WITA dengan hakim atas nama Sarjoko, SH beliau mengatakan “lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya untuk menguatkan peran pemerintahan yang artinya perkara-perkara yang masuk kepengadilan adalah perkara yang betul tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah oleh karena itu didalam undang-undang ini ada upaya administrasi sebelum diselesaikan di pengadilan wajib untuk menempuh upaya administrasi”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan kemudian bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya revolusi bagi perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia sekaligus sebagai hukum materil dari undang-undang tentang peradilan tata uasaha negara ini dikarenakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu hanya mengatur hukum acara atau hukum formil yang apabila terjadi sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabat Pemerintahan yang mana sering ditemui hakim mengalami kesulitan apabila dihadapkan dengan perkara yang hukum materilnya tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum PTUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditempatkan sebagai Undang-Undang payung (umbrella act) di semua sektor pemerintahan, akan mempunyai hubungan kuat dengan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan agar aparatur pemerintahan semakin baik dan kolusi, korupsi, dan nepotisme semakin berkurang.

Ada beberapa dasar yang melatar belakangi sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

1. Dasar Filosofis adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintah yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dasar Sosiologisnya adalah pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

3. Dasar Yuridis adalah untuk menjadi landasan hukum sebagai dasar keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas tersebut Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang lebih baik (*good government*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang ini diharapkan harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan zaman, menjadikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih banyak/luas yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Undang-Undang ini tidak hanya menjadi hukum materil dalam peraktek peradilan tata usaha negara namun juga membawa perluasan paradigma baru terhadap perluasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.
- 2) Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kualitas yang diinginkan antara laian:
 - a. Agar Badan dan/atau pejabat pemerintahan didalam menggunakan kewenangan haruslah mengacu pada Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Terwujudnya hak dan kewajiban pejabat pemerintah
- c. Terwujudnya kewenangan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB

B. Saran

Disarankan kepada seluruh aparat penyelenggaraan pemerintahan baik yang berada diwilayah eksekutif, yudikatif dan legislative hendaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan benar-benar dijadikan acuan atau pedoman didalam penyelenggraan pemerintahan, diharapkan juga perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ini dapat memberikan kemudahan dan kepastian kepada warga masyarakat dalam memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Hidayat (2016), *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Prespektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini*, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*
- Ali Abdullah M (2021). *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- A'an Efendi (2019), INTERPRESTASI MODERN MAKNA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, *Jurnal Yudisial*, 12(3),
- Bernard Arief Sidharta (2010), *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: FH Unika Parahyangan),
- Ridwan HR (2010). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Kholik, S.H., M.SI. (2020). *Revitalisasi Negara Hukum Pancasila*. (Semarang: CV. Pilar Nusantara)
- David Wadie Fisher-Freberg (ED.) (2020). *Ensiklopedi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*
- Febriansyah (2016), Konsep Pembentukan Peraturan, PERSPEKTIF: *Jurnal Hukum*,

Jeri Apriyanti, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA

USAHA NEGARA YANG BERSIFAT UMUM,

Universitas Eka Sakti Padang

Jeri Apriyanti, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA

USAHA NEGARA YANG BERSIFAT UMUM,

Universitas Eka Sakti Padang

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

King Faisal Sulaiman (2017), *Teori Peraturan Perundang-Undangan*

dan Aspek Pengujian, (Yogyakarta: Thafa Media).

Miriam Budiarto (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama,

Maria Farida (2010), *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta:).

Ni'matul huda & R Nazriah (2011), *Teori & Pengujian Peraturan*

Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, (Bandung:

Nusa Media).

Prajudi Atmosudirji (1981), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:

Ghalia Indonesia).

Sayuti (2011), Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum

Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan*

Kemasyarakatan, 4(2).

- Sayuti (2011), Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 4(2).
- Sayuti (2011), Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 4(2).
- Teguh Prasetyo (2010), Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM edisi oktober 2010*
- Teddy s (ED.) (2021). *Ensiklopedia Hukum Rechtsstaat*. (Jakarta: Akuindo)
- Tetti Samosir (2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara: *Jurnal Hukum*. 6(2),
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi (2010), *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Kencana).
- Umar Dani (2018), Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem *Unity Of Jurisdiction* atau *Duality Of Jurisdiction*? Sebuah Study Tentang Struktur dan Karakteristiknta, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3).
- Yahya Ahmad (2016, et. Au, *Legislative Drafting Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Thafia Media).